



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PUTUSAN

Nomor Register: 008/PS.REG/73/IV/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : A. M. Iqbal Parewangi
- b. Pekerjaan : Anggota DPD RI
- c. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
- d. Alamat : Jl. Datuk Patimang No 47, Kel.
La'latang, Kecamatan Tallo, Kota
Makassar



dalam hal ini bertindak untuk dan atas Namanya sendiri sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan / Berita Acara KPU Sulawesi Selatan Nomor 1410/PL.01.4-BA/73/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Selasa tanggal 11 Bulan April Tahun 2023, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PEMOHON**-----

Dalam Hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan berupa Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1410/PL.01.4-BA/73/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Selasa tanggal 11 Bulan April Tahun 2023

TERHADAP

KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan alamat Jl. AP. Pettarani Nomor 102, Buakana, Rappocini Makassar, dalam hal ini diwakili oleh masing masing;

1. Faisal Amir, SE., MM
2. Misna M Hattas, SP
3. Fatmawati, SS., MA
4. Dr Upi Hastati, S.Ag., MH
5. M. Asram Jaya, S.H
6. Dr. Syarifuddin Jurdi, S.Sos, M.Si
7. Uslimin, S.Pd., M.Pd.

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia yang masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1561/PY.01/73/2022 tanggal 17 April 2023, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut; -----**TERMOHON**-----

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 14 April 2023 dan diterima oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 14 April 2023 dengan Nomor Register 008/PS.REG/73/IV/2023, Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah:

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi dan/atau Ahli dari Para Pihak;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;
- Membaca Kesimpulan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register: 008/PS.REG/73/IV/2023 tanggal 14 bulan April Tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

a. KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kewenangan Bawaslu Provinsi dalam memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

Pasal 468

(1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk menyelesaikan sengketa Proses Pemilu.*

Juncto. Kewenangan Bawaslu Provinsi dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Pasal 2

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

(2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sengketa antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian di atas Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan berwenang menyelesaikan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Kedudukan (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 467

(2) *Permohonan Penyelesaian Sengketa proses Pemilu disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.*

Juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



Pasal 16

Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

a. pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni:

1. partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu;

2. bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU;



c. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Kedudukan (legal standing) Termohon dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 466

Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta-pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Juncto. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Pasal 20

Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

a. KPU;

b. KPU Provinsi; dan

c. KPU Kabupaten/Kota,

sesuai dengan tingkatannya.

d. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 467

(4) Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

Juncto. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pasal 26, bahwa:

Pasal 26

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan oleh pemohon dengan cara:

a. diajukan secara langsung; atau

b. diajukan secara tidak langsung.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.



Bahwa Keputusan/Berita Acara KPU Sulawesi Selatan yang merupakan Obyek Sengketa dikeluarkan pada Hari Selasa tanggal 11 Bulan April Tahun 2023, sehingga batas waktu pengajuan permohonan sampai pada Jumat Tanggal 14 April 2023. Atas obyek tersebut pemohon dirugikan secara langsung dan dimohonkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat Tanggal 14 April 2023 sehingga tanggal Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan **masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.**

e. **POKOK PERMOHONAN**

Bahwa Pemohon keberatan akibat diterbitkannya Berisi uraian Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan berupa Surat Keputusan / Berita Acara KPU Sulawesi Selatan Nomor 1410/PL.01.4-BA/73/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan hari Selasa tanggal 11 Bulan April Tahun 2023, dimana pemohon di TMS-kan (tidak memenuhi syarat) sebagai Bakal Calon Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pemohon tidak dapat melanjutkan ke proses Pendaftaran sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

f. **ALASAN PERMOHONAN**

Adapun alasan pengajuan permohonan Pemohon,

a) Kronologis permasalahan;



0. Bahwa Pemohon telah memasukkan data dukungan bakal calon DPD Provinsi Sulawesi Selatan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1.525 (seribu lima ratus dua puluh lima) pada Verifikasi Kedua, sementara 200 lebih data dukungan lainnya belum sempat diimpor karena keterbatasan waktu yang disediakan.
1. Bahwa dari 1.525 setelah di verifikasi administrasi, menghasilkan Memenuhi Syarat (MS) 911, dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 614 karena belum sempat diimpor KTP dan atau Form F1 akibat keterbatasan waktu yang disediakan.
2. Bahwa setelah Verifikasi Faktual Kedua, Pemohon dinyatakan mengalami kekurangan hanya sebanyak 172 dukungan untuk memenuhi syarat minimal dukungan bakal calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bahwa Adapun permasalahan dalam SILON adalah:
 - a) Pemohon mengetahui bahwa dalam SILON KPU terdapat sejumlah perbedaan dengan hasil verifikasi faktual, dimana ada sampel yang menyatakan mendukung pada verifikasi factual, namun dinyatakan TMS pada SILON KPU (**vide Bukti P-3**);
 - b) Bahwa terdapat kejanggalan dalam hasil pelaksanaan verifikasi faktual kedua, dimana terdapat 64 sampel yang belum menunjukkan sudah diverifikasi faktual hingga tanggal 7 April 2023 (**Vide Bukti P-1 dan P-2**);
 - c) Bahwa terdapat kendala teknis dan keterbatasan waktu import di SILON KPU sehingga 700 lebih data dukungan dan atau KTP dan atau Form F1 belum sempat diimpor.
 - d) Terdapat 550 Form F1 dan atau KTP dukungan yang belum sempat di import ke SILON KPU pada tahap perbaikan kedua karena keterbatasan waktu yang diakibatkan oleh adanya kendala lambat loading dan kendala teknis lainnya saat dilakukan import di SILON KPU (**vide Bukti P-5**).
- b) Dalil Pemohon
Bahwa berdasarkan kronologis tersebut diatas, pemohon mendalilkan:
Bahwa Tindakan Termohon untuk men-TMS-kan Pemohon seharusnya perlu dipertimbangkan Kembali khususnya Bawaslu Sulsel selaku majelis pemeriksa, dimana pemohon sangat bisa untuk memperbaiki dan menambahkan dukungan ke SILON KPU Sulsel sesuai dengan ketentuan

yang dipersyaratkan dalam PKPU pencalonan bakal calon DPD Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa tindakan Termohon sangat merugikan pemohon secara langsung karena dengan adanya keputusan Termohon tersebut mengakibatkan pemohon tidak mendapatkan haknya untuk melanjutkan proses Pendaftaran untuk selanjutnya akan ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulsel Tahun 2024.



g. **PETITUM**

Adapun hal yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diputus dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Adalah, Pemohon meminta kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan / Berita Acara KPU Sulawesi Selatan Nomor 1410/PL.01.4-BA/73/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan hari Selasa tanggal 11 Bulan April Tahun 2023, dimana pemohon di TMS-kan (tidak memenuhi syarat) sebagai Bakal Calon Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan kesempatan selama waktu 2x24 jam kepada Pemohon untuk penambahan syarat dukungan paling sedikit 172 dukungan untuk keterpenuhan syarat minimal sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Keputusan yang memuat Pemohon dapat diikutkan ke Proses Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.
5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

a) DALAM EKSEPSI

Laporan Pelapor *Obscuur Libel*

Bahwa terhadap Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu in casu Pelaksanaan Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan minimal Pemilih Tahap kedua bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana uraian dalam pokok perkara merupakan laporan yang bersifat *Obscuur Libel*.



b) JAWABAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Termohon.
2. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Permohonan Pemohon, pada intinya Termohon berpendapat bahwa Pemohon dalam Permohonannya mempermasalahkan berkenaan dengan tahapan pelaksanaan Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan minimal Pemilih Tahap kedua bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2023 di hotel Novotel Makassar yang mana Pemohon di TMS-kan (tidak memenuhi Syarat) sebagai bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada

Pelaksanaan Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan minimal Pemilih Tahap kedua bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Berita Acara Nomor 1410/PL.01.4-BA/73/2023 tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. (Vide- T1)



4. Bahwa dapat kami bantah, oleh karena berdasarkan petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan minimal Pemilih Tahap kedua bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam PKPU 10 Tahun 2022, tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, tepatnya pada pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menyatakan, *“Persyaratan dukungan minimal pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi : a. Dukungan minimal pemilih dan sebaran; dan b. Syarat pemilih pendukung”*
5. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan minimal Pemilih Tahap kedua bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 untuk Provinsi Sulawesi Selatan Jumlah Dukungan 3.000 dan jumlah sebaran Kabupaten/Kota yaitu 12 (Dua Belas).
6. Bahwa Berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi pertama Memenuhi Syarat **(MS)** sebanyak **2138** sehingga secara syarat minimal 3000 masih kekurangan sejumlah **862** dukungan. Pada Perbaikan Kedua Bakal Calon tersebut mengajukan sebanyak **1525** dukungan dan



selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten/Kota. Sehingga yang memenuhi syarat **(MS)** Vermin Perbaikan kedua Sebanyak **911** dukungan. Sehingga pada Verifikasi Faktual Kedua menghasilkan Populasi Sebanyak **911** Dukungan. Selanjutnya dilakukan penarikan Sampel dan sampel yang dihasilkan sebanyak **374** dukungan dan setelah dilakukan verifikasi faktual kedua **MS** sebanyak **296 dukungan**, **TMS** sebanyak **78 dukungan**. Sehingga Proyeksi **MS** sebanyak **690 dukungan** dan Proyeksi **TMS** sebanyak **221 dukungan**.

7. Bahwa pada rekapitulasi verifikasi persyaratan dukungan minimal pemilih tahap kedua Pemohon **MS** Verfak Pertama **2138 dukungan** + **MS** Verfak Kedua **690 Total Verfak Kedua Sebanyak 2828 Dukungan**.
8. Bahwa berdasarkan dengan Silon DPD dapat disimpulkan bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat dukungan 3000 untuk Verifikasi Faktual Kedua.

c) PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Termohon.
2. Menyatakan sah demi hukum Keputusan/Berita Acara KPU Sulawesi Selatan Nomor 1410/PL.01.4-BA/73/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.



atau apabila Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

C. PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

Pada Permohonan *a quo* dengan No Register 008/PS.REG/73/IV/2023 tidak terdapat Permohonan dari pihak Terkait.

D. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 s.d P5

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Screenshoot bukti data sampel yang sudah diverifikasi faktual sampai tanggal 3 april 2023 di Kecamatan Tallo, Makassar.	<p>Dari total 374 sampel dukungan di 8 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, semua sampel di Maros (36 sampel), Takalar (1 sampel), Jeneponto (2 sampel), Selayar (22 sampel), dan Sinjai (2 sampel) berstatus MS. Adapun yang TMS di Bulukumba sebanyak 1 dari 2 sampel dan di Gowa 7 dari 48 sampel.</p> <p>Khusus di Kecamatan Tallo, Makassar, dengan total 224 sampel, sampai tanggal 3 April</p>



		<p>2023 sudah diverifikasi faktual sebanyak 119 sampel. Hasilnya sebanyak 108 mendukung dan 10 tidak mendukung (5 baru saja dilantik jadi Pantarlih dan 5 tidak ditemukan). Dengan demikian sampai tanggal 3 April 2023, rata-rata yang diselesaikan verifikasi di kecamatan tallo adalah $188 / 9 = 13-24$ sampel per hari</p>
P-2	<p>Screenshot bukti data sampel yang belum diverifikasi faktual sampai tanggal 7 April 2023 di Kecamatan Tallo, Makassar.</p>	<p>Di Kecamatan Tallo, Makassar, sampai tanggal 7 April 2023 masih terdapat 64 sampel yang belum diverifikasi faktual, total sudah 148 yang mendukung. Terdapat 3 sampel yang sebelumnya disebut tidak ditemukan, namun sudah memberikan video rekaman dukungan sehingga tersisa 2 sampel yang tidak mendukung. Dengan demikian, dari tanggal 4 april 2023 sampai tanggal 7 april 2023, rata rata yang diselesaikan verifikasi kecamatan tallo adalah $(224-118-64)/3 = 42/3 = 14$</p>
P-3	<p>Screenshot bukti nama nama 7 sampel yang diverifikasi faktual pada tanggal 8 april 2023 di kecamatan Tallo, Makassar</p>	<p>Di kecamatan Tallo, makassar pada tanggal 8 April 2023 selesai di verifikasi faktual 7 sampel dengan rincian : 6 mendukung (talita tantric, dahniar, ridwan, sugi, rismawati, dan 1 tidak ditemukan karena pergi kerja (Farhan) dengan demikian sampai berakhir masa verifikasi faktual, terdapat 162 sampel sudah terverifikasi faktual, dengan rincian mendukung</p>

		<p>(108+40+7) = 155 (95%) tidak mendukung karena baru dilantik menjadi pantarlih 5 (3,1%) dan tidak ditemukan 2 (1,2%)</p> <p>Karena batas waktu verifikasi faktual kedua hanya sampai tanggal 8 april 2023, pertanyaanya kapan (64-7) 57 sampel tersisa itu di verifikasi faktual?</p>
P-4	<p>Bukti data adanya sampel yang mendukung pada saat verifikasi faktual, namun berubah menjadi TMS di data SILON KPU.</p>	<p>Sebagai contoh, terdapat 2 sampel yang berstatus mendukung pada verifikasi faktual sesuai informasi tertulis dari PPK setempat, tapi kemudian berubah menjadi TMS di data SILON KPU. Begitu pun pendukung atas nama Husnaini ada video rekaman dukungan, tapi dinyatakan TMS. Hal lain sejumlah video rekaman dukungan dinyatakan TMS karena tidak lengkap menyebut salah satu unsur, yaitu nama pendukung</p>
P-5	<p>Bukti Arsip surat permohonan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk menuntaskan import Form F1 dan KTP dukungan pada tahap Perbaikan Kedua.</p>	<p>Terdapat 728 Form F1 dan atau KTP dukungan yang belum sempat diimport ke SILON KPU pada tahap Perbaikan Kedua karena keterbatasan waktu yang diakibatkan oleh adanya kendala lambat loading dan kendala teknis lainnya saat dilakukan import di SILON KPU</p>

- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1.

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Berita Acara KPU Nomor 1410/PL.01.4-BA/73/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan rekapitulasi verifikasi persyaratan dukungan minimal pemilih tahap kedua bakal calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan

b. Keterangan Saksi-Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi A.n Asniwati Laode

Bahwa saksi memberikan informasi atau keterangan dibawah sumpah, menerangkan hal hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi diminta oleh Verifikator untuk menunjukkan Rumah alamat warga yang akan di Sampel pada Jl Muhammad Jufri, kelurahan Tamua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa saksi menerangkan ada 7 Sampel yang di datangi oleh verifikator pada tanggal 8 April 2023;
- Bahwa saksi menerangkan 5 *Sampel* menyatakan dukungan langsung kepada verifikator, 1 *Sampel* di ambil KK nya dan 1 tidak dapat ditemui;
- Bahwa saksi menerangkan 5 *Sampel* yang menyatakan dukungan atas nama Tantri, Dahniar, Ridwan, Sugi, dan Abdul Azis
- Bahwa saksi menerangkan *Sampel* atas nama Farhan tidak ada di rumah namun diminta KTP dan KK oleh verifikator;
- Bahwa saksi menerangkan *Sampel* atas nama Abdulrahman tidak dapat ditemui dengan alasan melayat dan tidak di datangi kembali dengan alasan verifikator bahwa batas waktu verifikasi sampai tanggal 8 April 2023.





b) Saksi A.n Andi Amalil Mustaviv, S.T

Bahwa saksi memberikan informasi atau keterangan dibawah sumpah, menerangkan hal hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan kordinator untuk mengelola Data dukungan pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat menerima data dari PPK sebanyak 64 sampel yang belum di verifikasi sampai pada tanggal 7 April 2023.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 3 april 2023 saksi meminta data yang belum di verifikasi Faktual sebanyak 118 orang, dan saksi meminta kembali pada tanggal 7 April 2023 data yang belum di verifik kepada PPK kecamatan Tallo sebanyak 64 Orang
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat video yang menyatakan dukungan, namun form dari verifikator belum di isi apakah memenuhi syarat atau tidak

2. Menimbang, bahwa termohon hanya mengajukan bukti dokumen, namun tidak mengajukan saksi dan/ atau ahli pada persidangan adjudikasi permohonan *a quo*.

c. Lembaga Pemberi Keterangan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tidak mendengar/menghadirkan keterangan dari Lembaga Pemberi Keterangan pada permohonan *a quo*

E. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon, serta Pihak Terkait mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 26 April 2023

a. KESIMPULAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon telah menyampaikan di hadapan Pimpinan Majelis tentang dalil-dalil Permohonan, mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan Permohonan, dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi;
2. Bahwa di hadapan Pimpinan Majelis, Pemohon dapat membuktikan bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual kedua di 8 (delapan) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan :



- (i) Terdapat total 374 sampel dukungan di 8 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan;
 - (ii) Semua sampel di Maros (36 sampel), Takalar (1 sampel), Jeneponto (2 sampel), Selayar (22 sampel), dan Sinjai (2 sampel) berstatus MS (memenuhi syarat);
 - (iii) Dari 2 sampel di Bulukumba, terdapat 1 sampel berstatus MS dan 1 sampel berstatus TMS (tidak memenuhi syarat);
 - (iv) Dari 48 sampel di Gowa, terdapat 41 sampel berstatus MS dan 7 sampel berstatus TMS (karena dilantik menjadi Pantarlih atau tidak ditemukan).
 - (v) Terdapat bukti-bukti meyakinkan yang menunjukkan bahwa keputusan Termohon men-TMS-kan 70 sampel pendukung Pemohon di Kota Makassar adalah tidak benar karena terdapat hasil verifikasi faktual kedua yang tidak sesuai dengan di Silon KPU, dan oleh karena adanya proses verifikasi faktual kedua yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
3. Bahwa di hadapan Pimpinan Majelis, Pemohon dapat membuktikan bahwa terdapat hasil verifikasi faktual kedua di Kota Makassar yang tidak sesuai dengan di Silon KPU :
- (i) Terdapat 3 (tiga) sampel di Kota Makassar yang berstatus *mendukung* sesuai hasil verifikasi faktual kedua namun berubah menjadi TMS di Silon KPU, yaitu atas nama : Sandi, Munawir, dan Janaena;
 - (ii) Terdapat setidaknya 50 (limapuluh) sampel di Kota Makassar yang memberikan video rekaman berstatus *mendukung*, namun sebagian diantaranya dinyatakan berstatus TMS di Silon KPU, termasuk 5 (lima) diantaranya yaitu atasnama : Husnaini Laoki, Basdiana Bohaseng, Wakyu Ramadhan, Abd Rahman Syam, dan Muh Ismail Iskandar;
 - (iii) Terdapat sejumlah video rekaman *mendukung* yang dinyatakan TMS di Silon KPU hanya karena tidak lengkap menyebut nama pendukung, meski nama itu jelas terbaca di KTP yang dipegang sendiri oleh pendukung bersangkutan.
4. Bahwa di hadapan Pimpinan Majelis, Pemohon dapat membuktikan bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual kedua di Kecamatan Tallo,

Kota Makassar, ada proses yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya:

- (i) Terdapat total 224 sampel dukungan di Kecamatan Tallo;
 - (ii) Sampai tanggal 3 April 2023, sesuai bukti *screenshot* dari PPK Tallo, sudah diverifikasi faktual sebanyak 118 sampel dengan hasil : 108 mendukung, 5 tidak mendukung karena baru saja dilantik jadi Pantarlih, dan 5 tidak ditemukan. Atau secara rata-rata, petugas menyelesaikan verifikasi faktual sebanyak 13-14 sampel per hari;
 - (iii) Sampai tanggal 7 April 2023, sesuai bukti *screenshot* dari PPK Tallo, masih terdapat 64 sampel yang belum diverifikasi faktual, dan total sudah 148 mendukung. Terdapat 3 sampel yang sebelumnya disebut tidak ditemukan namun sudah memberikan video rekaman dukungan, dan sisanya 2 sampel tidak mendukung. Atau secara rata-rata, untuk tanggal 4 – 7 April 2023, petugas menyelesaikan verifikasi faktual sebanyak 14 sampel per hari;
 - (iv) Pada tanggal 8 April 2023, dilakukan verifikasi faktual oleh petugas sebanyak 7 sampel, dengan hasil : 6 mendukung dan 1 ditemui kemudian karena saat itu pergi kerja;
 - (v) Sampai berakhir masa verifikasi faktual, yaitu tanggal 8 April 2023, terdapat 162 sampel sudah diverifikasi faktual oleh petugas, dengan rincian : mendukung 155 (95,7%), tidak mendukung karena baru dilantik menjadi Pantarlih 5 (3,1%), dan tidak mendukung 2 (1,2%);
 - (vi) Terdapat sejumlah video rekaman dukungan yang dikumpulkan oleh tim Pemohon di Kecamatan Tallo, termasuk yang di luar dari 162 sampel yang sudah diverifikasi faktual oleh petugas;
 - (vii) Karena batas waktu verifikasi faktual kedua hanya sampai tanggal 8 April 2023, Pemohon mempertanyakan kepada Termohon : kapan kiranya $(224 - 162 - \text{video rekaman}) = 57$ sampel tersisa itu diverifikasi faktual oleh petugas?
5. Bahwa di hadapan Pimpinan Majelis, Pemohon dengan sadar menyampaikan adanya sejumlah sampel yang belakangan dilantik menjadi Pantarlih, memiliki video rekaman tetapi di-TMS-kan di Silon





KPU, dan persentase hasil verifikasi faktual hingga hari terakhir pelaksanaannya, dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut :

- (i) Terhadap 5 (lima) sampel pendukung di Kota Makassar yang belakangan dilantik menjadi Pantarlih, seharusnya tidak di-TMS-kan oleh Termohon karena mereka (Nurul Padia, Indah Chaerunnisa, Husni Rahim, Gusnawati, dan Nur Azizah Cahya Dewi) menyerahkan KTP dukungan kepada Pemohon sebelum mereka mendaftar untuk menjadi Pantarlih dan juga baru diketahui sudah menjadi Pantarlih pada saat pelaksanaan verifikasi faktual.
 - (ii) Terhadap sejumlah sampel pendukung yang memberikan video rekaman dukungan tanpa menyebut Namanya, seharusnya tidak di-TMS-kan oleh Termohon karena nama mereka dapat terbaca di KTP yang dipegang sendiri dan ditunjukkan langsung oleh pendukung bersangkutan dalam masing-masing video tersebut.
 - (iii) Terhadap 57 sampel tersisa di Kecamatan Tallo tersebut, jika pun dilakukan konversi statistik yang merujuk pada hasil dari 162 sampel yang sudah diverifikasi faktual, maka hasilnya dapat diproyeksikan menjadi : $95,7\% \times 57 = 55$ sampel mendukung, dan sisanya 2 sampel tidak mendukung;
6. Bahwa di hadapan Pimpinan Majelis, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk menyatakan kesaksiannya atas bukti-bukti yang telah Pemohon sampaikan. Kedua orang saksi tersebut yaitu Ibu Asniwati Laode dan Andi Amal Mustaviv.
7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang Pemohon telah tunjukkan di hadapan Pimpinan Majelis, yang data-datanya seperti telah diuraikan secara jelas di atas, termasuk bukti berupa 50 (limapuluh) video rekaman dukungan dalam *flashdisc* yang diserahkan kemudian sesuai arahan Pimpinan Majelis, maka :
- (i) Pada verifikasi faktual kedua, total dukungan terhadap Pemohon yang dapat diproyeksikan berstatus TMS (tidak memenuhi syarat) maksimal hanya sebanyak 42 (empatpuluh dua) dukungan : 1 di Bulukumba (diproyeksikan jadi 1), 7 di Gowa (diproyeksikan jadi 8), dan 11 di Makassar (diproyeksikan jadi 33).



- (ii) Pada verifikasi faktual kedua, total dukungan terhadap Pemohon yang dapat diproyeksikan berstatus MS (memenuhi syarat) minimal sebanyak $(911 - 42) = 869$ (delapanratus enam puluh sembilan) dukungan.
- (iii) Dengan demikian, dari hasil verifikasi administrasi pertama hingga hasil verifikasi faktual kedua, total dukungan terhadap Pemohon yang dapat diproyeksikan berstatus MS (memenuhi syarat) adalah minimal sebanyak $(2.138 + 869) = 3.007$ (tiga ribu tujuh) dukungan.
- (iv) Dengan dukungan sebanyak 3.007 berstatus MS, Termohon seharusnya tidak men-TMS-kan Pemohon karena Pemohon telah memenuhi syarat jumlah minimal maupun sebaran dukungan yang diperlukan. Sehingga dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan.

8. Bahwa di hadapan Pimpinan Majelis, Pemohon dapat membuktikan :

- (i) Terdapat surat permohonan dari Pemohon ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk menuntaskan import Form F1 dan KTP dukungan ke Silon KPU pada tahap Perbaikan Kedua.
- (ii) Terdapat 728 Form F1 dan atau KTP dukungan yang belum sempat diimport ke SILON KPU pada tahap Perbaikan Kedua karena keterbatasan waktu yang diakibatkan oleh adanya kendala lambat loading dan kendala teknis lainnya saat dilakukan import ke SILON KPU.

b. KESIMPULAN TERMOHON

- 1) Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
- 2) Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;
- 3) Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan

dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon;

- 4) Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 (delapan belas) bulan April tahun 2023, terungkap fakta dalam persidangan sebagai berikut;

Bahwa terhadap Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu in casu Pelaksanaan Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan minimal Pemilih Tahap kedua bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sehingga Permohonan Pemohon masuk dalam kategori Permohonan yang bersifat *Obscuur Libel*;

- 5) Bahwa terhadap permohonan Pemohon, pada intinya Termohon berpendapat bahwa Pemohon dalam Permohonannya mempermasalahkan berkenaan dengan tahapan pelaksanaan Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan minimal Pemilih Tahap kedua bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana pada tahapan ini berdasarkan Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan minimal Pemilih Tahap kedua bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Pemohon TMS (tidak memenuhi Syarat) sebagai bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

- 6) Bahwa dalam pelaksanaan Verifikasi Persyaratan Dukungan minimal Pemilih Tahap kedua bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Termohon mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dimana pasal 7 menyatakan, "*Persyaratan dukungan minimal pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi : a. Dukungan minimal pemilih dan sebaran; dan b. Syarat pemilih pendukung*" dan pada Lampiran I Peraturan





Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 untuk Provinsi Sulawesi Selatan Jumlah Dukungan 3.000 dan jumlah sebaran Kabupaten/Kota yaitu 12 (Dua Belas);

- 7) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada lampiran I program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, jadwal Perbaikan dan Penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua yaitu dari Tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan 11 Maret 2023. Dan pada perbaikan tersebut Admin Balon Atas Nama M. Iqbal Parewangi baru melakukan penginputan pada tanggal 10 Maret 2023 sehingga waktu yang tersisa melakukan penginputan sangat mepet sehingga upload F1. dukungan mereka banyak yang tidak terupload di sebabkan karena keterlambatan adminnya sendiri. Dan hal ini dapat terlihat dari hasil Pantauan pada Aplikasi SILON.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1410/PL.01.4-BA/73/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Selasa tanggal 11 Bulan April Tahun 2023 (**Vide Bukti T-1**), Permohonan diajukan kepada Bawaslu Provinsis Sulawesi Selatan tanggal 14 April 2023 dengan Nomor penerimaan 009/PS.PNM.LG/73/IV/2023 dan di registrasi dengan Nomor **008/PS.REG/73/IV/2023**;



- b. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) undang-Undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum yang menyatakan “Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan keputusan KPU yang menjadi Sebab Sengketa”
- c. Menimbang pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak Tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu;
- d. Menimbang Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut diatas,, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 14 April 2023 masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh undang undang 7 tahun 2017 dan Perbawaslu 9 Tahun 2022

2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Nomor 1410/PL.01.4-BA/73/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 11 April 2023 yang merugikan hak pemohon karena hasil verifikasi dukungan minimal pemilih perbaikan kedua bakal calon anggota DPD yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). (**Vide Bukti T1**)
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sengketa proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.



- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. yang menyatakan "Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu".
- d. Menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Perbwaslu No 9 tahun 2022 yang menyatakan "Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara"
- e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, objek sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan yang menyerahkan dukungan minimal pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan bagian dari calon Peserta Pemilu;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (27) undang undang Pemilu yang menyatakan, "Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik datau gabungan partai politik pemilu presiden dan wakil presiden;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) undang undang pemilu menyatakan, "Permohonan Penyelesaian Sengketa proses Pemilu

sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta Pemilu”

- d. Menimbang pasal 16 huruf a Perbawaslu No 9 tahun 2022 yang menyatakan, “Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni: 1. partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu; 2. bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau 3. bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU;”
- e. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut diatas, pemohon memiliki kedudukan hukum (legal Standing) untuk bertindak sebagai pemohon dan mengajukan permohonan *a quo* kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Berita Acara Nomor 1410/PL.01.4-BA/73/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 11 April 2023;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota”
- c. Menimbang Bahwa berdasarkan pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 yang menyatakan, “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”



Menimbang Berdasarkan Pasal 20 Perbawaslu 9 tahun 2022 yang menyatakan,” Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.”

- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

5. KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN

- a. Menimbang bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1410/PL.01.4-BA/73/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 11 April 2023 (Vide Bukti T-1)
- b. Menimbang bahwa terhadap Berita Acara Tersebut diatas telah diajukan permohonan dengan Nomor registrasi 008/PS.REG/73/IV/2023 kepada Bawaslu provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 97 huruf a Undang Undang Pemilu menyatakan, “Bawaslu bertugas; a.melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap; 1. Pelanggaran pemilu; dan 2 sengketa proses Pemilu”;
- d. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyatakan, “dalam melakukan penindakan sengketa prsos pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 huruf a bawaslu provinsi bertugas : a. menerima Permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu di wilayah Provinsi; b. Memverifikasi secara Formal dan Materiil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi; c. Melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah provinsi; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengkeya proses pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi”;
- e. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf c undang-undang pemilu yang menyatakan, “Bawaslu Provinsi berwenang: c. menerima,



memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi”

- f. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota”
- g. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 467 ayat (1) dan ayat (3) undang undang pemilu yang menyatakan, “ (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian Sengketa proses pemilu melalui tahapan : a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah mufakat”
- h. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.
- i. Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 yang menyatakan, “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu” Menimbang Berdasarkan Pasal 20 Perbawaslu 9 tahun 2022 yang menyatakan,” Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.”
- j. Menimbang Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (1) Perbawaslu 9 Tahun 2022 yang menyatakan,” Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan



keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;

- k. Menimbang Bahwa berdasarkan pasal 25 Perbawaslu 9 Tahun 2022 yang menyatakan, ” Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”;
- l. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis adjudikasi akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 1 hari yakni pada hari Senin Tanggal 17 April 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dan Pasal 49 huruf b melalui mekanisme adjudikasi. (2) Pelaksanaan adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan keberimbangan kedudukan pihak pemohon dan termohon.”

Menimbang bahwa terhadap dalil dalil pemohon tersebut diatas, Majelis adjudikasi telah memeriksa bukti-bukti, mendengar keterangan saksi yang diajukan dan disahkan pada sidang adjudikasi sebagai saksi Fakta;

Menimbang bahwa setelah memeriksa permohonan pemohon, pada pokoknya pemohon keberatan dengan tindakan termohon dalam mengeluarkan obyek sengketa *in casu* Berita acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1410/PL.01.4-BA/73/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 11 April 2023, yang menyatakan bahwa status dukungan minimal pemilih dan sebaran yang diajukan pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

Menimbang bahwa hasil rekapitulasi verifikasi persyaratan dukungan minimal pemilih tahap kedua dukungan Memenuhi syarat pada verifikasi faktual pertama sebanyak 2.138 dukungan di tambahkan dengan dukungan memenuhi syarat pada Verifikasi faktual dukungan minimal pemilih perbaikan Kedua sebanyak 690, sehingga hasil akumulasi dukungan Sebanyak 2.828 Dukungan dari paling sedikit disyaratkan 3000 dukungan;

Menimbang bahwa hasil verifikasi faktual dukungan minimal pemilih perbaikan kedua bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemohon memperoleh sebaran dukungan pada 23 Kabupaten/ Kota dari minimal sebaran 50% dari jumlah 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 dan dalil pemohon, sebanyak 614 dukungan tidak terunggah dalam aplikasi silon dan dukungan dinyatakan tidak memenuhi Syarat (TMS) akibat kendala teknis dalam proses unggah dokumen sampai dengan batas akhir tanggal 11 Maret 2023, dan atas dalil pemohon, tidak dibantah oleh termohon;

Menimbang bahwa didalam fakta persidangan, proses pelaksanaan verifikasi faktual di Kecamatan Tallo sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon tidak

cermat terhadap 64 sampel sehingga mengakibatkan kerugian pemohon dan atas dalil pemohon, tidak dibantah oleh termohon;

Menimbang bahwa didalam fakta persidangan, terdapat 2 sampel dengan status memenuhi syarat berdasarkan alat kerja Verifikasi Faktual KPU namun dalam aplikasi sistem pencalonan anggota DPD (SILON) menjadi tidak memenuhi syarat, dan atas dalil pemohon, tidak dibantah oleh termohon;

Menimbang bahwa pemohon menyerahkan 50 Video Rekaman kepada KPU kota Makassar dan di verifikasi faktual oleh KPU Kota Makassar untuk di verifikasi faktual oleh termohon beserta jajarannya;

Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 27 undang undang Pemilu yang menyatakan, “ Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik datau gabungan partai politik pemilu presiden dan wakil presiden

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 181 undang undang pemilu yang menyatakan,“peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah Perseorangan”;

Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 182 huruf p undang undang pemilu yang menyatakan,“ perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan : p Mendapat dukungan meinimal dari pemilih didaerah pemilihan yang bersangkutan”;

Menimbang berdasarkan ketentuan padal 183 ayat (1) huruf c, ayat 2 dan ayat 3 undang undang pemilu yang menyatakan bahwa” (1) persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 huruf p meliputi : c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (Lima Juta) sampai dengan 10.000.000 (Sepuluh Juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000. (dua ribu) pemilih; (2) dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima Puluh persen) dari jumlah kabupaten/ kota provinsi bersangkutan: (3) persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotocopy kartu tanda penduduk setiap pendukung;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 126 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2022, menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai Verifikasi Faktual kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Verifikasi Faktual kedua oleh KPU Kabupaten/Kota”.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 107 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2022, menyatakan bahwa “Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilakukan dengan cara: a. menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain; atau b. meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati, untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan. (2) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pendukung sebagaimana Verifikasi Faktual kesatu secara langsung. (4) Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung. (5) KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2). (6) Dalam hal pendukung tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS sampai dengan berakhirnya tahapan Verifikasi Faktual kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.”



Menimbang bahwa Termohon tidak cermat dalam proses Verifikasi Faktual terhadap 64 sampel di kecamatan Tallo pada tanggal 7 April 2023, Dengan demikian majelis menilai dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan *a quo* beralasan hukum;

Menimbang bahwa jumlah persyaratan dukungan minimal pemohon yang memenuhi syarat sebanyak 2.828 dukungan dengan sebaran 23 (Dua Puluh Tiga) Kabupaten/Kota dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 183 *Juncto* Pasal 8 PKPU nomor 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang pada pokoknya menentukan bahwa jumlah syarat dukungan minimal dan sebaran sebagai pemenuhan persyaratan dukungan minimal untuk bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan yakni 3.000 (tiga ribu) minimal dukungan pemilih yang tersebar pada minimal 12 Kabupaten/Kota, maka majelis berpendapat obyek sengketa *in casu* Berita Acara Nomor 1410/PL.01.4-BA/73/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi syarat Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 11 April 2023 yang dikeluarkan oleh termohon sejumlah proyeksi memenuhi syarat sebanyak 690 dukungan.

Bahwa pemohon telah memiliki dukungan 2.138 yang dinyatakan memenuhi syarat pada rekapitulasi hasil verifikasi faktual pertama, jika di akumulasikan dengan hasil proyeksi memenuhi syarat (MS) 869 terdiri dari 690 sampel yang memenuhi syarat dan 179 Proyeksi dukungan yang tidak di verifikasi oleh termohon sehingga dukungan minimal pemilih pada rekapitulasi verifikasi faktual kedua sejumlah 3.007 sehingga jumlah dukungan telah memenuhi syarat dukungan minimal sebanyak 3.000 Dengan demikian majelis menilai dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan *a quo* beralasan hukum;

Menimbang bahwa terhadap dalil- dalil dan bukti bukti lain yang diajukan oleh pemohon yang tidak terkait petitum pemohon dan tidak dapat dibuktikan oleh pemohon, majelis adjudikasi memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya.



H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Eksepsi termohon tidak beralasan Hukum;
2. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Proses Pemilu;
4. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu;
5. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
6. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan kesempatan selama waktu 2x24 jam kepada Pemohon untuk menyerahkan dukungan minimal pemilih sebanyak 614 dukungan yang gagal di upload dan melakukan verifikasi faktual ulang terhadap 64 Sampel di Kecamatan Tallo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada Hari Kamis Tanggal 27 Bulan April Tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Dr. H.L Arumahi, M.H, 2) Asradi, S.E., M.H, 3) Dr. Adnan Jamal, S.H., M.H, 4) Dr. Azry Yusuf, S.H., M.H, 5) Drs. Saiful Jihad, M.Ag, 6) Amrayadi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Bulan April Tahun 2023 oleh 1) Dr. H.L Arumahi, M.H, , 2) Asradi, S.E., M.H, 3) Dr. Azry Yusuf, S.H., M.H, 4) Drs. Saiful Jihad, M.Ag, 5) Amrayadi, S.H., M.H, 6) Dr. Adnan Jamal, S.H., M.H, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan dibantu oleh Dr. Jalaludin, M.Pd. sebagai sekretaris

Ketua

ttd

Dr. H.L Arumahi, M.H

Anggota

Anggota

Anggota

ttd

ttd

ttd

Asradi, S.E., M.H,

**Dr. Adnan Jamal, SH.,
M.H,**

**Dr. Azry Yusuf, SH.,
M.H**

Anggota

Anggota

Anggota

ttd

ttd

ttd

Drs. Saiful Jihad, M.Ag,

Amrayadi, S.H., M.H,

Hasmaniar , S.Pi., M.H,

Sekretaris

ttd

Dr. Jalaludin, M.Pd.

19720403 199903 1 011

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 27 Bulan April Tahun 2023
Kepala Sekertariat Bawaslu Provinsi Sulawesi
Selatan


Dr. Jalaludin, M.Pd.
19720403 199903 1 011